

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya dapat penulis simpulkan :

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi debitur berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terdapat 2 (dua) faktor, yaitu: (1) Faktor Ekonomi berjumlah 29 orang dan (2) Faktor Karakter Debitur berjumlah 2 orang dan upaya-upaya Penyelesaian yang diberikan kreditur terhadap wanprestasi debitur, adalah:
 - a. Debitur Terlambat
 - 1) Debitur jatuh tempo 1-4 diberikan Surat Peringatan 1 (SP 1) dan membayar denda.
 - 2) Debitur *Over due* 5-15 hari diberikan Surat Peringatan 2 (SP 2) dan membayar denda.
 - 3) Debitur *Over due* 16-30 hari diberikan Surat Peringatan 3 (SP3) dan sampai dengan 30 hari akan mendapatkan kunjungan dari *collector*.
 - b. Debitur Menunggak Angsuran, Untuk debitur yang menunggak angsuran mulai dari debitur *over due* 31-60 hari, debitur *over due* 60-90 hari dan debitur *over due* 90-120 hari atau sama dengan penunggakan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut akan menerima surat panggilan dari kreditur

untuk melakukan perundingan terhadap upaya penyelesaian atas penunggakan debitur. Penyelesaian yang ditawarkan berupa:

- 1) Perpanjang masa tenor (lama angsuran)
- 2) Menandatangani surat pernyataan akan waktu kesanggupan debitur untuk melunasi tunggakan angsuran
- 3) Objek jaminan ditarik dan dititipkan digudang perusahaan pembiayaan.
- 4) Debitur yang tidak dapat melunasi utang penunggakannya meski telah dimusyawarahkan dan diberikan upaya penyelesaian, maka objek jaminannya akan ditarik sebagaimana yang telah diatur dalam perjanjian pembiayaan yaitu berdasarkan UU Jaminan Fidusia.

2. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan multiguna di PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Bangko Kabupaten Merangin dilakukan berdasarkan perjanjian pembiayaan multiguna dan surat kuasa yang di sepakati oleh para pihak. Dengan adanya putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 telah memberikan kepastian hukum kepada para pihak. Pada debitur, kreditur tidak dapat serta merta menarik objek jaminan fidusia dan bagi pihak kreditur dapat melakukan penarikan jaminan fidusia bila debitur mengakui akan wanprestasinya dan mau secara sukarela memberikan objek jaminan fidusia untuk dieksekusi. Namun apabila debitur tidak mengakui akan wanprestasinya dan tidak berkenan memberikan

objek jaminan fidusia maka penyelesaian yang dilakukan melalui putusan pengadilan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan terkait pembahasan diatas adalah:

1. Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan multiguna sebaiknya pihak kreditur menjelaskan lebih detail tentang perjanjian pembiayaan multiguna yang akan dilakukan beserta sanksi-sanksi yang akan didapatkan debitur bila melakukan wanprestasi agar debitur dapat lebih memahami perjanjian yang akan dilakukannya dan mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak.
2. Perlunya sosialisasi yang diberikan oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) tentang Putusan Mahkamah No. 18/PUU-XVII/2019 agar debitur selaku konsumen dapat lebih memahami akan eksekusi jaminan fidusia.
3. Kemudian untuk penarikan objek jaminan fidusia diharapkan dapat mengikuti apa yang telah disampaikan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.